



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Bupati adalah Bupati Badung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Badung.
10. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Badung.
11. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Badung.
12. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
13. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan.

14. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

BAB II PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas terdiri atas :
 1. Dinas Pariwisata;
 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 3. Dinas Kebudayaan;
 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 7. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 8. Dinas Pertanian dan Pangan;
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 12. Satuan Polisi Pamong Praja;
 13. Dinas Kesehatan;
 14. Dinas Sosial;
 15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 17. Dinas Perikanan;
 18. Dinas Perhubungan;
 19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 20. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 21. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Badan terdiri atas :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung;

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- f. Kecamatan terdiri atas :
1. Kecamatan Petang;
 2. Kecamatan Abiansemal;
 3. Kecamatan Mengwi;
 4. Kecamatan Kuta Utara;
 5. Kecamatan Kuta; dan
 6. Kecamatan Kuta Selatan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur staf Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi.
- (4) Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Kerjasama;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Administrasi Wilayah dan Pertanahan;
 2. Bagian Hukum dan HAM terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - b) Sub Bagian Adat dan Budaya; dan
 - c) Sub Bagian Generasi Muda dan Olah Raga;
 4. Bagian Humas terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Komunikasi dan Pelayanan Pers;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Peliputan; dan
 - c) Sub Bagian Pengumpulan Data dan Informasi;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :
1. Bagian Perekonomian terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Penanaman Modal dan Pengembangan Daya Saing ;
 - b) Sub Bagian Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi; dan
 - c) Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Perekonomian;
 2. Bagian Pembangunan terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Pengendalian;
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c) Sub Bagian Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi;
 3. Bagian Sumber Daya Alam terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Ketahanan Pangan; dan
 - c) Sub Bagian Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Alam;

4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Pembinaan dan Perencanaan; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Sanggah;
- c. Asisten Administrasi Umum terdiri atas :
 1. Bagian Organisasi terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 2. Bagian Perlengkapan dan Perawatan terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Analisa dan Kebutuhan;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - c) Sub Bagian Perawatan;
 3. Bagian Umum terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keprotokolan dan Perjalanan Dinas; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga;
 4. Bagian Keuangan terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan; dan
 - c) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD serta secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
 - b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan

- c. menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :

- a. Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - 3. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Bagian Hukum dan Risalah terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;
 - 2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 - 3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi;
- c. Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan;
 - 2. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran; dan
 - 3. Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Inspektorat

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat ; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas :

- a. Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Dinas

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (5) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, sebagai berikut:

- a. Dinas Pariwisata terdiri atas :
 - 1. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Bidang Industri Pariwisata terdiri atas :
 - a) Seksi Akomodasi dan MICE;
 - b) Seksi Rumah Makan, Bar dan Restoran; dan
 - c) Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - 3. Bidang Daya Tarik Wisata terdiri atas :
 - a) Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - b) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
 - c) Seksi Pengembangan Wisata Minat Khusus;

4. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri atas :
 - a) Seksi Analisa Pasar Pariwisata;
 - b) Seksi Promosi Pariwisata; dan
 - c) Seksi Informasi Pariwisata;
 5. Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas :
 - a) Seksi Bimbingan Wisata;
 - b) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - c) Seksi Bimbingan Kelembagaan Pariwisata;
 6. Unit Pelaksana Teknis;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri atas :
1. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Bidang Tata Lingkungan terdiri atas :
 - a) Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - b) Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - c) Seksi Penataan Pertamanan dan Lingkungan Hidup;
 3. Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri atas :
 - a) Seksi Pengurangan Sampah;
 - b) Seksi Penanganan Sampah; dan
 - c) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri atas :
 - a) Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - b) Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
 - c) Seksi Kerusakan Lingkungan;
 5. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - a) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - b) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 6. Unit Pelaksana Teknis;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Dinas Kebudayaan terdiri atas :

1. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Bidang Adat dan Tradisi terdiri atas :
 - a) Seksi Adat;
 - b) Seksi Lembaga Adat;
 - c) Seksi Pelestarian Tradisi;
3. Bidang Kesenian terdiri atas :
 - a) Seksi Pelestarian dan Pengembangan Seni;
 - b) Seksi Perlindungan dan Perizinan Seni;
 - c) Seksi Pementasan dan Penghargaan Seni;
4. Bidang Sejarah dan Cagar Budaya terdiri atas :
 - a) Seksi Sejarah;
 - b) Seksi Pelestarian Cagar Budaya;
 - c) Seksi Registrasi dan Penetapan Cagar Budaya;
5. Bidang Dokumentasi Kebudayaan terdiri atas :
 - a) Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Dokumentasi Kebudayaan;
 - b) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebudayaan;
 - c) Seksi Pengembangan Sastra dan Kepustakaan;
6. Unit Pelaksana Teknis;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :

1. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Bidang Program dan Informasi terdiri atas :
 - a) Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - b) Seksi Pelaporan dan Evaluasi; dan
 - c) Seksi Sistem Informasi Manajemen;

3. Bidang Pengembangan Penanaman Modal terdiri atas :
 - a) Seksi Analisa Potensi;
 - b) Seksi Deregulasi; dan
 - c) Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah;
4. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal terdiri atas :
 - a) Seksi Promosi;
 - b) Seksi Analisa Dampak Promosi; dan
 - c) Seksi Pengembangan Kerjasama;
5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri atas :
 - a) Seksi Pemantauan dan Pengawasan;
 - b) Seksi Pembinaan; dan
 - c) Seksi Analisa Dampak Penanaman Modal;
6. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan terdiri atas :
 - a) Seksi Verifikasi Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan;
 - b) Seksi Penerbitan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan;
7. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi terdiri atas :
 - a) Seksi Verifikasi Perizinan Ekonomi;
 - b) Seksi Penerbitan Perizinan Ekonomi; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Ekonomi;
8. Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan terdiri atas :
 - a) Seksi Verifikasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan;
 - b) Seksi Penerbitan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan;
9. Bidang Pengaduan dan Pelaporan terdiri atas :
 - a) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - b) Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan; dan
 - c) Seksi Peningkatan dan Pelaporan Layanan;
10. Unit Pelaksana Teknis;
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri atas :

1. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Bidang Produksi Industri terdiri atas :
 - a) Seksi Manajemen Usaha;
 - b) Seksi Produksi; dan
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Produksi;
3. Bidang Pengembangan, Kerjasama dan Akses Industri terdiri atas :
 - a) Seksi Kemitraan dan Kerjasama;
 - b) Seksi Pengembangan Desain dan Teknologi; dan
 - c) Seksi Promosi;
4. Bidang Pendataan, Monitoring dan Pelaporan terdiri atas :
 - a) Seksi Pendataan;
 - b) Seksi Penyusunan Program; dan
 - c) Seksi Monitoring dan Pelaporan;
5. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri atas :
 - a) Seksi Usaha Mandiri dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Seksi Penempatan, Pelatihan dan Penyaluran Tenaga Kerja; dan
 - c) Seksi Standarisasi, Sertifikasi dan Kompetensi Tenaga Kerja;
6. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja terdiri atas :
 - a) Seksi Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja;
 - b) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
 - c) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
7. Unit Pelaksana Teknis;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terdiri atas :

1. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

2. Bidang Bina Lembaga Koperasi terdiri atas :
 - a) Seksi Penyuluhan, Pendaftaran Badan Hukum dan Data;
 - b) Seksi Organisasi dan Tata Laksana; dan
 - c) Seksi Pengawasan;
 4. Bidang Bina Usaha Koperasi terdiri atas :
 - a) Seksi Bina Usaha Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan Perizinan Simpan Pinjam;
 - b) Seksi Bina Usaha Koperasi Produksi dan Konsumen; dan
 - c) Seksi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
 5. Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - b) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan; dan
 - c) Seksi Data dan Pemasaran;
 6. Bidang Perdagangan terdiri atas :
 - a) Seksi Promosi dan Perdagangan;
 - b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan; dan
 - c) Seksi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
 7. Unit Pelaksana Teknis;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga terdiri atas :
1. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
 2. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terdiri atas :
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
 - c) Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri atas :
 - a) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - b) Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana Pendidikan Dasar; dan
 - c) Seksi Kurikulum dan Penilaian;

4. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri atas :
 - a) Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - b) Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - c) Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 5. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga terdiri atas :
 - a) Seksi Kepemudaan;
 - b) Seksi Olah Raga; dan
 - c) Seksi Kemitraan dan Sarana Prasarana;
 6. Unit Pelaksana Teknis;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Dinas Pertanian dan Pangan terdiri atas :
1. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri atas :
 - a) Seksi Lahan dan Air;
 - b) Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - c) Seksi Penyediaan Benih/Bibit, Pupuk dan Pestisida;
 3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas :
 - a) Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 4. Bidang Perkebunan terdiri atas :
 - a) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - b) Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 5. Bidang Produksi Peternakan terdiri atas :
 - a) Seksi Penyebaran dan Pengembangan;
 - b) Seksi Teknologi Reproduksi; dan
 - c) Seksi Teknologi Pengembangan Pakan;

6. Bidang Kesehatan Hewan terdiri atas :
 - a) Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan;
 - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 - c) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 7. Bidang Pangan dan Penyuluhan terdiri atas :
 - a) Seksi Ketahanan Pangan;
 - a) Seksi Kelembagaan Petani dan Penyuluhan; dan
 - b) Seksi Sumber Daya Manusia Pertanian;
 8. Unit Pelaksana Teknis;
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas :
1. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 2. Bidang Pengelolaan Informasi Publik terdiri atas :
 - a) Seksi Layanan Informasi Publik ;
 - b) Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 - c) Seksi Media Publik;
 3. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik terdiri atas :
 - a) Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 - b) Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Masyarakat; dan
 - c) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik;
 4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
 - a) Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b) Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi; dan
 - c) Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi;
 5. Bidang Layanan *e-Government* terdiri atas :
 - a) Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - b) Seksi Pengembangan Ekosistem *e- Government*; dan
 - c) Seksi Tata Kelola *e- Government*;
 6. Bidang Persandian dan Statistik terdiri atas :
 - a) Seksi Tata Kelola Persandian;
 - b) Seksi Operasional Pengamanan Persandian; dan
 - c) Seksi Statistik;
 7. Unit Pelaksana Teknis;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas :

1. Sekretariat terdiri atas :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Keuangan; dan
- c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

2. Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan terdiri atas :

- a) Seksi Advokasi dan Penggerakan;
- b) Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana; dan
- c) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga ;

3. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas :

- a) Seksi Jaminan Ber-KB dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi;
- b) Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
- c) Seksi Ketahanan Keluarga;

4. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Keluarga terdiri atas :

- a) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
- b) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- c) Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;

5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri atas :

- a) Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Perempuan;
- b) Seksi Data Gender, Anak dan Keluarga; dan
- c) Seksi Pemenuhan Hak Anak;

6. Unit Pelaksana Teknis;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

k. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri atas :

1. Sekretariat terdiri atas :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Keuangan; dan
- c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

2. Bidang Pembinaan dan Pengawasan terdiri atas :
 - a) Seksi Pembinaan;
 - b) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - c) Seksi Pengawasan;
 3. Bidang Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan terdiri atas :
 - a) Seksi Akuisisi dan Preservasi Arsip;
 - b) Seksi Pengelolaan Arsip; dan
 - c) Seksi Pengelolaan Perpustakaan;
 4. Bidang Pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan terdiri atas :
 - a) Seksi Pengembangan Kearsipan;
 - b) Seksi Pengembangan Perpustakaan; dan
 - c) Seksi Pengembangan Budaya Gemar Membaca;
 5. Bidang Layanan dan Pelestarian terdiri atas :
 - a) Seksi Layanan dan Pelestarian Arsip;
 - b) Seksi Layanan dan Pelestarian Perpustakaan; dan
 - c) Seksi Otomasi dan Kerjasama;
 6. Unit Pelaksana Teknis;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :
 1. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 2. Bidang Pembinaan Masyarakat terdiri atas :
 - a) Seksi Kewaspadaan Dini;
 - b) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
 - c) Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri atas :
 - a) Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b) Seksi Ketertiban Umum; dan
 - c) Seksi Sumber Daya Aparatur;
 4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdiri atas :
 - a) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b) Seksi Penindakan; dan
 - c) Seksi Hubungan Antar Lembaga;

5. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
 - a) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
 - c) Seksi Data, Informasi dan Pengaduan;
 6. Unit Pelaksana Teknis;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- m. Dinas Kesehatan terdiri atas :
1. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Program Informasi dan Humas;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan pengelolaan Aset; dan
 - c) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
 2. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas :
 - a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
 3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas :
 - a) Seksi Survelans dan Imunisasi;
 - b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c) Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 4. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas :
 - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - c) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 5. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas :
 - a) Seksi Kefarmasian;
 - b) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
 - c) Seksi Sumber Daya Manusia dan Kesehatan;
 6. Unit Pelaksana Teknis ;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- n. Dinas Sosial terdiri atas :
1. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas :
 - a) Seksi Perlindungan Sosial;
 - b) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Sosial; dan
 - c) Seksi Perlindungan Lansia;
 3. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas :
 - a) Seksi Pemberdayaan Anak, Keluarga dan Fakir Miskin;
 - b) Seksi Pemberdayaan Sosial, Partisipasi Sosial dan Organisasi Sosial; dan
 - c) Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
 4. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas :
 - a) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas;
 - b) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial; dan
 - c) Seksi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
 5. Unit Pelaksana Teknis ;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- o. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas :
1. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
 2. Bidang Sumber Daya Air terdiri atas :
 - a) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 - c) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
 3. Bidang Bina Marga terdiri atas :
 - a) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
 - b) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - c) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
 4. Bidang Cipta Karya terdiri atas :
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b) Seksi Tata Bangunan; dan
 - c) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih;
 5. Bidang Tata Ruang terdiri atas :
 - a) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b) Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - c) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

6. Bidang Jasa Konstruksi, Pengujian dan Peralatan terdiri atas :
 - a) Seksi Jasa Konstruksi;
 - b) Seksi Laboratorium Pengujian Material Konstruksi; dan
 - c) Seksi Tata Laksana Peralatan;
 7. Unit Pelaksana Teknis;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :
1. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas :
 - a) Seksi Identitas Penduduk;
 - b) Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - c) Seksi Pendataan Penduduk;
 3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a) Seksi Kelahiran;
 - b) Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - c) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
 4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri atas :
 - a) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - c) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
 5. Unit Pelaksana Teknis;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- q. Dinas Perikanan terdiri atas :
1. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri atas :
 - a) Seksi Penyusunan Program;
 - b) Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c) Seksi Pengkajian dan Pengembangan;

3. Bidang Produksi dan Sarana terdiri atas :
 - a) Seksi Perikanan Tangkap;
 - b) Seksi Perikanan Budidaya; dan
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 4. Bidang Pemberdayaan dan Usaha Perikanan terdiri atas :
 - a) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Daya Saing;
 - b) Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pesisir; dan
 - c) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya;
 5. Unit Pelaksana Teknis;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- r. Dinas Perhubungan terdiri atas :
1. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 2. Bidang Lalu Lintas terdiri atas :
 - a) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b) Seksi Pembinaan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas; dan
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas;
 3. Bidang Angkutan terdiri atas :
 - a) Seksi Angkutan Orang;
 - b) Seksi Angkutan Barang; dan
 - c) Seksi Terminal dan Multi Moda;
 4. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas :
 - a) Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi;
 - b) Seksi Pengujian Kendaraan; dan
 - c) Seksi Perparkiran;
 5. Unit Pelaksana Teknis;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas :
1. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 2. Bidang Pemerintahan Desa terdiri atas :
 - a) Seksi Penataan Desa dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa;

- b) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa; dan
 - c) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;
3. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terdiri atas :
- a) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
 - b) Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
 - c) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Perdesaan;
4. Bidang Pemberdayaan, Keswadayaan dan Lembaga Desa/Kemasyarakatan terdiri atas :
- a) Seksi Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - b) Seksi Keswadayaan Masyarakat, Kerjasama Antar Desa dan Lembaga Desa/Kemasyarakatan; dan
 - c) Seksi Fasilitasi Pelayanan Dasar;
5. Unit Pelaksana Teknis ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- t. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas :
1. Sekretariat terdiri atas :
- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
2. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat terdiri atas :
- a) Seksi Penyuluhan;
 - b) Seksi Pengembangan Lembaga dan Kelompok Masyarakat; dan
 - c) Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
3. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas :
- a) Seksi Penanggulangan Kebakaran;
 - b) Seksi Penyelamatan; dan
 - c) Seksi Investigasi, komunikasi dan Laboratorium;
4. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas :
- a) Seksi Analisa Kebutuhan;
 - b) Seksi Distribusi; dan
 - c) Seksi Pemeliharaan;
5. Unit Pelaksana Teknis ;

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

- u. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas :
1. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 2. Bidang Perumahan Rakyat terdiri atas :
 - a) Seksi Pengembangan Perumahan;
 - b) Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan; dan
 - c) Seksi Pemeliharaan Prasarana, Sarana Utilitas;
 3. Bidang Kawasan Permukiman terdiri atas :
 - a) Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman;
 - b) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman; dan
 - c) Seksi Peningkatan Prasarana dan Utilitas Kawasan;
 4. Bidang Pengawasan dan Verifikasi terdiri atas :
 - a) Seksi Verifikasi Prasarana, Sarana Utilitas;
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman; dan
 - c) Seksi Pelaporan;
 5. Unit Pelaksana Teknis ;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Badan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :
 1. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
 - b) Sub Bidang Pendidikan dan Kepemudaan; dan
 - c) Sub Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan;
 3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Ekonomi;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha; dan
 - c) Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam;
 4. Bidang Sosial dan Budaya terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Sosial dan Pemberdayaan Desa;
 - b) Sub Bidang Ketenteraman dan Ketertiban; dan
 - c) Sub Bidang Pengembangan Adat dan Budaya;
 5. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Infrastruktur Wilayah;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Wilayah; dan
 - c) Sub Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;

6. Unit Pelaksana Teknis;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung terdiri atas :
1. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 2. Bidang Data dan Teknologi Informasi terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan; dan
 - b) Sub Bidang Pemutakhiran Data dan Teknologi Informasi;
 3. Bidang Penetapan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pemeriksaan; dan
 - b) Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan;
 4. Bidang Penagihan dan Pasedahan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Penagihan; dan
 - b) Sub Bidang Pasedahan;
 5. Unit Pelaksana Teknis;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :
1. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 2. Bidang Mutasi dan Informasi Aparatur terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Mutasi;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi; dan
 - c) Sub Bidang Data dan Informasi;
 3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Diklat Penjurusan dan Sertifikasi;
 - b) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional; dan
 - c) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi;
 4. Bidang Pengadaan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pengadaan Aparatur;

- b) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
dan
 - c) Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan;
 - 5. Unit Pelaksana Teknis;
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :
- 1. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - 2. Bidang Pengelola Keuangan Daerah terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Analisis, Perencanaan, Pengendalian Anggaran dan Perbendaharaan; dan
 - b) Sub Bidang Verifikasi dan Pembukuan;
 - 3. Bidang Pengelola Aset Daerah terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan; dan
 - b) Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset;
 - 4. Unit Pelaksana Teknis;
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :
- 1. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - 2. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b) Sub Bidang Ekonomi; dan
 - c) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - 3. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana; dan
 - c) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
 - 4. Unit Pelaksana Teknis;
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Kecamatan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Kecamatan merupakan bagian wilayah Daerah Kabupaten Badung.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.

- (2) Lurah selaku perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri atas :

- a. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Seksi Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum; dan
- g. Kelurahan terdiri atas:
 1. Lurah;
 2. Sekretaris;
 3. Seksi Pemerintahan;
 4. Seksi Pembangunan; dan
 5. Seksi Sosial.

Bagian Ketujuh

Bagan Organisasi dan Uraian Tugas

Pasal 16

- (1) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas masing-masing Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 17

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 18

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural.
- (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD , Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Satuan, Kepala Badan dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Satuan, Sekretaris Badan, Kepala Bagian serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas, Satuan dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.

- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Satuan dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Satuan, Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Satuan dan Badan Kelas A serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala unit pelaksana teknis Daerah pada Dinas, Satuan dan Badan kelas B, Kepala Sub Bagian pada unit pelaksana teknis Dinas, Satuan dan Badan kelas A, Kepala Sub Bagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Pimpinan organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, serta pengawasan melekat.
- (2) Pimpinan organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan, petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah harus menerapkan prinsip koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (3) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 20 Desember 2016

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BADUNG,

TTD

KOMPYANG R. SWANDIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 78.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009